

**SOP PELAYANAN  
BANTUAN PERMOHONAN KETERANGAN AHLI OLEH DOSEN FH UNEJ  
DAN KONSULTASI HUKUM GRATIS**

 <p><b>BIRO PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM (BPBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER</b></p> <p><b>(BPBH FH UNEJ)</b></p>	NOMOR SOP	028/ADM/V/2022
	TGL. PEMBUATAN	18 Mei 2022
	TGL. REVISI	-
	TGL EFEKTIF	18 Mei 2022
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: right;">Ketua BPBH FH UNEJ</p>  <p style="text-align: center;">Fiska Maulid Nugroho, S.H., M.H. NRP. 760015750</p>
NAMA SOP	Pelayanan Bantuan Permohonan Keterangan Ahli oleh Dosen FH UNEJ dan Konsultasi Hukum Gratis	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kualifikasi standar pelayanan.</li> <li>2. Memahami alur dan Permohonan</li> </ol>

<p>5. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 0097/H25.1.1/TU.2/2011 tentang Pembentukan Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember;</p> <p>6. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 2373/UN25.1.1/KL/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Struktur Organisasi Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember;</p> <p>7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 048/UN25.1.1/KP/2022 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Biro Pelayanan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN / KELENGKAPAN</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Kedudukan Hukum berdomisili di Kabupaten Jember dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan yang dapat menerangkan Masyarakat Miskin bagi Pemohon Konsultasi Hukum Gratis.</li> <li>- Surat Permohonan dari Institusi Penegak Hukum Pemohon.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Komputer</li> <li>2. Komputer dan Printer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> </ol>
<p><b>KETERANGAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila SKTM atau Surat Keterangan Lainnya sebagai pengganti SKTM tidak dapat ditunjukkan maka kegiatan litigasi tidak dapat dilaksanakan;</li> <li>- Pemohon Bantuan Hukum mengajukan maksimal 1 (satu) kali;</li> <li>- Dokumen SKTM atau Surat Keterangan Lainnya sebagai pengganti SKTM hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali.</li> <li>- Surat Permohonan dari Institusi Penegak hukum dapat menunjuk nama Dosen sebagai Calon Ahli maupun tidak menunjuk nama Dosen sebagai Calon Ahli.</li> </ul>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan data fisik</p>

# SOP PELAYANAN BANTUAN KETERANGAN AHLI OLEH DOSEN FH UNEJ DAN KONSULTASI HUKUM GRATIS

